



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Xxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Xxxxx, bertempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I;

**Xxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Xxxxx, bertempat kediaman Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

**Xxxxx** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxx, bertempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak atas diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 24/SKI/2017/PA.Pkj, tanggal 7 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor:

*Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.P/2017/PA.Pkj, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx telah melangsungkan pernikahan dengan Xxxxx di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Ahad tanggal 08 Juni 2014;
2. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015, dengan meninggalkan 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Xxxxx;
  - 2.2. Xxxxx;
3. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/21/Pem., tanggal 07 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
4. Bahwa Xxxxx (almarhum) meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 4.1 Xxxxx, umur 52 tahun (Istri kedua almarhum);
  - 4.2 Xxxxx., umur 32 tahun (anak pertama almarhum);
  - 4.3 Xxxxx., umur 30 tahun (anak kedua almarhum);
5. Bahwa pada saat Xxxxx (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan agama Islam, tidak meninggalkan utang;
6. Bahwa Xxxxx (almarhum), selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa Sertifikat rumah;
7. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengeluarkan sertifikat rumah di Bank BNI Makassar;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa dengan alasan pengajuan di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene kiranya berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Xxxxx meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015 di rumah Sakit Wahidin Makassar;
3. Menetapkan:
  - 3.1 Xxxxx;
  - 3.2 Xxxxx;
  - 3.3 Xxxxx;sebagai ahli waris yang sah dari Xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

### **Subsider:**

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Bahwa Pemohon I bertindak atas diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 24/SKI/2017/PA.Pkj tanggal 7 Agustus 2017;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/000/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 10 Juni 2014, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazege dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxxx, Nomor 473.3/21/Pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Xxxxxg, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 7 Juli 2017 diketahui oleh Camat Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah di nazege, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 594.4/109/Pem, yang dibuat tanggal 22 Mei 2017 atas nama para Pemohon, diketahui oleh Lurah Xxxxxg dan Camat Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, kemudian diberi tanda P.3;

*Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat hak Milik Tanah Nomor 01407 an. Haji Xxxxx., yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 25 Oktober 2016, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazegele dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon, disamping mengajukan alat bukti tertulis, juga mengajukan alat bukti lain, yaitu dua orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, Kelurahan Xxxxxg, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, maksud para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene, yaitu permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Xxxxx adalah pasangan suami istri sah, yang menikah di KUA Kecamatan Xxxxx tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu, sebelum menikah dengan Xxxxx, Pemohon I berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu sebelum Xxxxx menikah dengan Pemohon I, berstatus duda, dengan 2 orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxx selama hidupnya berprofesi sebagai XXXXX;
- Bahwa saksi tahu, selama perkawinan Pemohon I dan Xxxxx memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dibeli dengan cara kredit melalui Bank BNI Makassar;
- Bahwa saksi tahu, suami dan ayah para Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia karena sakit typus akut, pada bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxx pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu isteri dan kedua orang anaknya;
- Bahwa saksi tahu, setelah Xxxxx, tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I merupakan isteri satu-satunya dari almarhum Xxxxx;

*Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Xxxxx tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon tersebut di atas;
  - Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum Xxxxx beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu, permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengeluarkan sertifikat rumah di Bank BNI Makassar;
2. Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx Baru, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu, maksud para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene, yaitu permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Xxxxx;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Xxxxx adalah pasangan suami istri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx tahun 2014;
  - Bahwa saksi tahu, Xxxxx dahulunya berprofesi sebagai XXXXX;
  - Bahwa saksi tahu sebelum Xxxxx menikah dengan Pemohon I, berstatus duda, dengan 2 orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
  - Bahwa saksi tahu, sebelum menikah dengan Xxxxx, Pemohon I berstatus janda;
  - Bahwa saksi tahu, selama perkawinan Pemohon I dan Xxxxx memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dibeli dengan cara kredit melalui Bank BNI Makassar;
  - Bahwa saksi tahu, suami dan ayah para Pemohon (Xxxxx) telah meninggal dunia karena sakit typus akut, pada bulan Desember 2015;
  - Bahwa saksi tahu, Xxxxx pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu isteri dan kedua orang anaknya yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
  - Bahwa saksi tahu, setelah Xxxxx, tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum terlunasi;

*Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I merupakan isteri satu-satunya dari almarhum Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxx tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum Xxxxx beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengeluarkan sertifikat rumah di Bank BNI Makassar;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonan semula serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris sebagai istri dan anak kandung serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

*Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal tanggal 7 Agustus 2017, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa/wakil insidentil kepada Pemohon I Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Xxxxx, bertempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, yang telah didaftarkan/di Registrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 24/SKI/2017/PA.Pkj tanggal 7 Agustus 2017, materi surat kuasa tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Kuasa Khusus jo. Surat Edaran Ketua Muda ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 tentang Surat Kuasa Insidentil, dengan demikian Pemohon sebagai kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili para Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah para Pemohon melalui kuasanya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx, para Pemohon mendalilkan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2015 dan pada akhir hidupnya tetap beragama Islam, meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak kandung serta tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata Jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 dan 286 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Xxxxx dan Xxxxx adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, Nomor 0047/000/VI/2014 yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2014, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat (2) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat (1) Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sehingga memiliki legal standing dalam proses pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa surat keterangan kematian atas nama Xxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH-Perdata, alat bukti P.2 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang kematian Xxxxx, dan bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit di Makassar, pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015;

*Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dari almarhum Xxxxx, dengan diketahui oleh Kepala Lurah Xxxxg dan Camat Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH-Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 tandatangannya diakui oleh Pemohon, serta isinya bersesuaian dengan materi permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti lainnya, maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti P.3 kekuatan hukumnya sama dengan alat bukti otentik, sehingga ahli waris dari almarhum Xxxxx adalah sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik Nomor 01407 an. Haji Xxxxx., yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.4 berbentuk fotokopi tanpa asli (tidak terpenuhi syarat materiil), sebagaimana kaidah hukum yang menyatakan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti karena kekuatan pembuktian terletak pada aslinya, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUH-Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* merupakan permohonan penetapan ahli waris, apabila ternyata sertifikat yang asli tidak ada, maka fotokopi dapat dijadikan bukti permulaan atau setidaknya sebagai bukti petunjuk tanpa harus mengesampingkan nilai kekuatan pembuktian alat bukti fotokopi, hal

*Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasarkan pada Pasal 1889 KUH-Perdata jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang P.4 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan atau bukti petunjuk, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx ditambah dengan persangkaan hakim, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx, adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 8 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/000/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep tanggal 10 Juni 2014;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, keduanya tidak dikaruniai anak, Xxxxx selama hidupnya berprofesi sebagai XXXXX;;
3. Bahwa Xxxxx menikah dengan Pemohon I, berstatus duda, dengan 2 orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx
4. Bahwa Xxxxx (Pemohon I) sebelum menikah dengan Xxxxx berstatus janda;
5. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015, karena sakit dan pada saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia, Xxxxx tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon;
7. Bahwa Xxxxx, tidak meninggalkan wasiat;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxx beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Xxxxx memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dibeli dengan cara kredit melalui Bank BNI Makassar, dengan Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik Nomor 01407 an. Haji Xxxxx., yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 25 Oktober 2016;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengeluarkan sertifikat rumah di Bank BNI Makassar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx yang telah meninggal dunia, dan untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan kelengkapan administrasi mengeluarkan sertifikat rumah di Bank BNI Makassar dengan Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik Nomor 01407 an. Haji Xxxxx., yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana dalam dalil permohonan para Pemohon, yang urgensinya adalah perkara voluntair, maka majelis akan menimbang petitum para Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon angka 2 (dua) yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Xxxxx meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015 di Rumah Sakit Wahidin Makassar, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.2 yaitu surat keterangan kematian, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian pada persidangan tanggal 14 Agustus 2017 terkait hari dan tanggal kematian dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, majelis menyimpulkan bahwa benar Xxxxx meninggal dunia karena sakit, pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015 di Rumah Sakit Wahidin Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa Xxxxx meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015 di Rumah Sakit Wahidin Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon angka 3 (tiga) yang memohon Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris almarhum Xxxxx, yaitu:

1. Xxxxx, umur 52 tahun;
2. Xxxxx, umur 32 tahun;

*Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Xxxxxumur 30 tahun;

Majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum Xxxxx), maka terlebih dahulu diteliti, apakah pewaris beragama Islam dan apakah pada saat meninggal dunia tetap beragama Islam serta apakah agama ahli waris dari almarhum Xxxxx?;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, pengakuan Pemohon dan saksi-saksi, bahwa selama ini Xxxxx beragama Islam dan disaat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan bahwa pewaris beragama Islam dan pada saat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, pengakuan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, majelis menemukan fakta hukum bahwa ahli waris dari almarhum Xxxxx semuanya beragama Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ditambah keterangan saksi-saksi, majelis menemukan fakta hukum, bahwa Xxxxx dan Xxxxx merupakan suami sah dan sampai dengan meninggal dunia, keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, pengakuan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa selama perkawinan antara Xxxxx dan Xxxxx tidak dikaruniai anak, sedangkan dengan pernikahan pertamanya, Xxxxx telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 oleh dalam perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak dikaruniai anak kandung, namun ternyata pada pernikahan sebelumnya, Xxxxx telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama Xxxxx dan Xxxxx dan pada saat Xxxxx hanya meninggalkan ahli waris istri dan 2 orang anak, maka dalam hal ini yang berhak atas harta warisan dari Xxxxx adalah istri dan anak, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 vide keterangan 2 orang saksi, ternyata ditemukan fakta bahwa semasa hidupnya almarhumah Xxxxx meninggalkan harta berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik Nomor 01407 an. Haji Xxxxx., yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 25 Oktober 2016 yang terletak di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil posita angka 7 dan 8 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya harta peninggalan dari Xxxxx, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa almarhum Xxxxx telah meninggalkan harta berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik Nomor 01407 an. Haji Xxxxx., yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 25 Oktober 2016 yang terletak di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Xxxxx maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat terhalang

*Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi ahli waris dari Pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 171 (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Xxxxx ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Xxxxx, serta keduanya beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) para Pemohon berhak menerima harta dan hak-hak yang berkaitan dengan Almarhum Xxxxx;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan sebagai peninggalan dalam perkara ini adalah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik Nomor 01407 an. Haji Xxxxx., yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 25 Oktober 2016 yang terletak di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dalam hal ini majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab *l'ananut Thalibin* Juz III halaman 223 yaitu:

والتركة ما خلفه الميت مال او حق

Artinya:

“harta peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta maupun hak”;

Telah memenuhi pula norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 180 :

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  
بالمعروف حقا على المتقين

Terjemahnya:

“Diwajibkan atasmu, bila kematian merenggut salah seorang dari kamu, jika ia meninggalkan harta peninggalan, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat secara adil, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan,

*Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan dan penambahan amar penetapan, sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini, dikabulkan dalam arti sepanjang dimaknai digunakan khusus untuk mengeluarkan Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik Nomor 01407 an. Haji Xxxxx., yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 25 Oktober 2016, yang saat ini berada dalam penguasaan Bank BNI Makassar oleh Pemohon serta tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 4, memohon kepada majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, maka majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Xxxxx, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015 di Rumah Sakit Wahidin Makassar;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Xxxxx adalah:
  1. Xxxxx, sebagai istri;
  2. Xxxxx, sebagai anak kandung;
  3. Xxxxx sebagai anak kandung;

*Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1438 *Hijriyah* oleh Nasruddin, SHI., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta Padhlilah Mus, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mardiana, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**Ttd.**

**Nasruddin, SHI.**

Hakim Anggota I

**Ttd.**

**Padhlilah Mus, SHI., MH.**

Hakim Anggota II

**Ttd.**

**Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

**Ttd.**

**Mardiana, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 320.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 411.000,00  
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor: 56/Pdt.P/2017/PA.Pkj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)